



**PUTUSAN**  
**Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**GUSDI PRAHDANA, S.Pd**, Umur 32 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Uka Gang Cendrawasih No. 1, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, NIK 1206011202920002, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ahmad Herwan Bispo, S.H Advokat / Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.H.BISPO & REKAN, berkantor di Medan, Jalan Brigjend. Katamso, nomor 451, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kode pos 20159, Telepon/WA 0811-614-613, e-mail [ahbispo@yahoo.com](mailto:ahbispo@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**RUDI HARIYANTO**, Laki-laki, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Tuar Indah XI Nomor 41 Blok IX, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan labuhan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama menandatangani Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 02 Nopember 2023 dan disahkan oleh Notaris Adi Pinem, SH, Notaris di Medan dengan Legalisasi nomor : 7790/PTTSDBT/XI/ tertanggal 02 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat selaku Pihak Pertama dengan tegas telah mengakui hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratuslimapuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat sebagaimana kuitansi penerimaan uang tertanggal 02 November 2023;
3. Bahwa jangka waktu perjanjian pinjaman/hutang tersebut adalah untuk masa selama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatangani surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan atau selambat-lambatnya pelunasan hutang pada tanggal 02 Desember 2023;
4. Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian hutang sebagaimana yang diperjanjikan bersama, Tergugat tidak mampu untuk mengembalikan hutang tersebut pada waktunya;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memberi kelonggaran waktu kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya;
6. Bahwa ternyata Tergugat tidak menunjukkan itikad yang baik untuk melunasi hutang tersebut bahkan selalu menghindar untuk dijumpai dan Penggugat tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
7. Bahwa Pengugat melalui Kuasa hukum telah memberikan somasi atas keterlambatan dan itikad yang tidak baik dari Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan terbukti adanya itikad yang tidak baik dari Tergugat dengan cara menghindar dari Penggugat dan tidak berupaya untuk mematuhi tenggang waktu sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 02 Nopember 2023, maka adalah tepat dan beralasan untuk menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / perbuatan wanprestasi;
9. Bahwa dengan telah menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, adalah tepat dan beralasan secara hukum menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;
10. Bahwa sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 02 Nopember 2023 dan disahkan oleh Notaris Adi Pinem, SH, Notaris di Medan dengan Legalisasi nomor : 7790/PTTSDBT/XI/ tertanggal 02 Nopember 2023, Tergugat mengakui dengan tegas telah memberikan barang jaminan kepada Penggugat untuk dijual atau dialihkan atau dipindah tangankan barang jaminan apabila Tergugat tidak mampu membayar hutangnya yakni berupa :

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu pintu rumah tempat tinggal permanen berikut tanah tapak dan pekarangan dari rumah tersebut seluas 112 M2 (seratus duabelas meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Besar, setempat dikenal sebagai Jalan Tuar Indah 11 Nomor 41, sebagaimana yang dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2564/Besar, terdaftar dan tercatat atas nama Rudy Harianto yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;
  - b. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 286 M2 (duaratus delapanpuluhenam meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Suka Maju, sebagaimana yang dimaksud pada Surat Pelepasan Hak/Ganti rugi nomor : 146/1984 tertanggal 2 Januari 1984, yang diperbuat oleh Camat Sunggal atas nama Misno;
  - c. Satu unit mobil jenis penumpang merk Daihatsu Nomor Polisi BK 1045 UO, model mini bus, warna putih, Tipe F651RV-GMDFJ M/T, tahun pembuatan 2015, Nomor rangka MHKV1BA2JFJ031210, Nomor Mesin K3MG19965, Bahan bakar Bensin, terdaftar atas nama Dandy Aqil Fitri
11. Bahwa terhadap jaminan tersebut diatas sesuai dengan isi dan ketentuan Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 02 Nopember 2023 dan disahkan oleh Notaris Adi Pinem, SH, Notaris di Medan dengan Legalisasi nomor : 7790/PTTSDBT/XI/ tertanggal 02 Nopember 2023, Penggugat mendapat kuasa jual dari Tergugat dan diizinkan untuk menghadap kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat dan menandatangani akta jual beli, menerima pembayaran atas penjualan serta membuat dan menandatangani kuitansi atas penjualan barang jaminan tersebut;
  12. Bahwa guna keperluan tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan ini demi kepastian hukum untuk menjalankan secara sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 02 Nopember 2023 dan disahkan oleh Notaris Adi Pinem, SH, Notaris di Medan dengan Legalisasi nomor : 7790/PTTSDBT/XI/ tertanggal 02 Nopember 2023 dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dapat menyelesaikan hutangnya;
  13. Bahwa Pasal 1338 (1) KUHPdata menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah tepat dan beralaskan hukum dikarenakan Tergugat telah dihukum melakukan perbuatan wanprestasi untuk patuh dan tunduk pada isi Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 02 Nopember 2023;

15. Bahwa untuk selanjutnya mohon kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan sah secara hukum kuasa jual yang diberi Tergugat kepada Penggugat untuk menghadap kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat dan menandatangani akta jual beli, menerima pembayaran atas penjualan serta membuat dan menandatangani kuitansi atas penjualan barang jaminan berupa 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal permanen berikut tanah tapak dan pekarangan dari rumah tersebut seluas 112 M2 (seratus duabelas meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Besar, setempat dikenal sebagai Jalan Tuar Indah 11 Nomor 41, sebagaimana yang dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2564/Besar, terdaftar dan tercatat atas nama Rudy Harianto yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

16. Bahwa dengan telah dinyatakannya sah kuasa jual yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, guna menghindari adanya perbuatan hukum untuk menghalangi maksud dan tujuan pemberian kuasa jual tersebut dari Tergugat atau dari pihak lainnya adalah tepat untuk menghukum Tergugat atau pihak lain untuk mengosongkan 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal permanen berikut tanah tapak dan pekarangan dari rumah tersebut seluas 112 M2 (seratus duabelas meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Besar, setempat dikenal sebagai Jalan Tuar Indah 11 Nomor 41, sebagaimana yang dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2564/Besar, terdaftar dan tercatat atas nama Rudy Harianto yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dan menyerahkannya dengan baik dan kosong kepada Penggugat;

17. Bahwa gugatan aquo berdasarkan fakta hukum yang jelas dan disertai dengan bukti autentik sehingga adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan segala uraian dan dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan Mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah dan berharga kuitansi penerimaan uang tertanggal 02 November 2023;
4. Menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratuslimapuluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 02 Nopember 2023 yang disahkan oleh Notaris Adi Pinem, SH, Notaris di Medan dengan Legalisasi nomor : 7790/PTTSDBT/XI/ tertanggal 02 Nopember 2023 ;
6. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada isi Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 02 Nopember 2023;
7. Menyatakan sah Kuasa jual yang diberi Tergugat untuk menghadap kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat dan menandatangani akta jual beli, menerima pembayaran atas penjualan serta membuat dan menandatangani kuitansi atas penjualan barang jaminan berupa 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal permanen berikut tanah tapak dan pekarangan dari rumah tersebut seluas 112 M2 (seratus duabelas meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Besar, setempat dikenal sebagai Jalan Tuar Indah 11 Nomor 41, sebagaimana yang dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2564/Besar, terdaftar dan tercatat atas nama Rudy Harianto yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 02 Nopember 2023;
8. Menghukum Tergugat atau pihak lain untuk mengosongkan 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal permanen berikut tanah tapak dan pekarangan dari rumah tersebut seluas 112 M2 (seratus duabelas meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Besar, setempat dikenal sebagai Jalan Tuar Indah 11 Nomor 41, sebagaimana yang dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2564/Besar, terdaftar dan tercatat atas nama Rudy Harianto yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dan menyerahkannya dengan baik dan kosong kepada Penggugat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas dan Tergugat hadir dia sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nani Sukmawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar adanya hubungan hukum antara Penggugat dalam hal ini Gusdi Prahdana dan Tergugat dalam hal ini Rudi Hariyanto yaitu dalam perjanjian hutang piutang;
2. Bahwa memang benar pada tanggal 02 November 2023 Penggugat telah melakukan perjanjian hutang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa memang benar para pihak sepakat dan berjanji untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati, dimana batas pembayaran pelunasan hutang jatuh tempo pada tanggal 02 Desember 2023;
4. Bahwa memang benar Tergugat sampai dengan batas waktu yang dijanjikan dan atau disepakati belum mampu/sanggup melunasinya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait keterlambatan pelunasan yang dilakukan oleh Tergugat hingga sampai saat ini belum dilunasi dan telah diadakan negoisasi akan tetapi belum ada titik temu;

6. Bahwa dengan ini maka Tergugat memohon untuk membayar dan melunasi hutang piutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2025;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik dan Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat secara elektronik sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yaitu :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 02 Nopember 2023 dan disahkan oleh Notaris Adi Pinem, SH, Notaris di Medan dengan Legalisasi nomor : 7790/PTTSDBT/XI/ tertanggal 02 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy kuitansi penerimaan uang tertanggal 02 November 2023 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2564/Besar tanggal 17 Desember 2003 dengan surat ukur No. 527/Besar/2002 tanggal 2 Juli 2002 seluas 112 M2 terdaftar dan tercatat atas nama Rudy Harianto yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pelepasan Hak/Ganti rugi nomor : 146/1984 tertanggal 2 Januari 1984, yang diperbuat oleh Camat Sunggal atas nama Misno, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-02311066 atas nama Dandy Aqil Fitri, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Mhd. Syafii Sitepu**, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman saksi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya terkait hutang Piutang;
- Bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat pada bulan November 2023 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa peminjaman uang tersebut menggunakan perjanjian Notaris dan berjanji untuk dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari setelah penyerahan uang tersebut saksi dan Penggugat ke Surabaya dan Tergugat menyatakan bahwa uang yang dipinjam nya tersebut untuk usaha Nikel dan besi tua;
- Bahwa jaminan atas hutang Tergugat tersebut berupa Surat Tanah dan BPKB Mobil;
- Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menagih hutang tersebut kepada Tergugat namun asal ditagih Penggugat disuruh sabar dulu oleh Tergugat;

2. Saksi **Devi Purnama Sari**, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman saksi dan kenal dengan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya terkait hutang Piutang;
- Bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat pada bulan November 2023 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa peminjaman uang tersebut menggunakan perjanjian Notaris dan berjanji untuk dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari setelah penyerahan uang tersebut saksi dan penggugat ke Surabaya dan Tergugat menyatakan untuk usaha Nikel dan besi tua;
- Bahwa jaminan atas hutang Tergugat tersebut berupa Surat Tanah dan BPKB Mobil;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menagih hutang tersebut kepada Tergugat namun asal ditagih Penggugat disuruh sabar dulu dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 yaitu :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor 7790/PTTSDBT/XI/2023 tanggal 02 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2564 Propinsi Sumatera Utara Kota Medan Kecamatan Medan Labuhan Kelurahan Besar, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Pelepasan Hak / Ganti Rugi No. 146/1984 antara Mahbahi Sembiring dan Misno tanggal 2 Januari 1984, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Kwitansi Perjanjian Kerjasama dengan Sdr Rudi sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan fotocopy tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Bambang Hermanto**, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Tergugat memiliki hutang dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi sebagai saksi didepan Notaris;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari Sahmudin Sembiring;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama usaha beli besi tua oleh Tergugat di Surabaya;
  - Bahwa saksi juga ikut kerjasama usaha beli besi tua bersama Tergugat di Surabaya, namun saksi dan Tergugat kena tipu, karena sebenarnya tidak ada usaha jual beli besi tua tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di Surabaya tidak ada hubungan dengan Penggugat tetapi berhubungan dengan Tergugat;
  - Bahwa perjanjian di Notaris tersebut bahwa Tergugat meminjam sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dikembalikan menjadi Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa saksi dan Tergugat telah ditipu karena usaha beli besi tua tersebut tidak ada, sehingga sampai saat ini Tergugat belum dapat membayar hutangnya kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat, Penggugat dan saksi hadir di depan Notaris ketika pembuatan Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti T-1 dan bukti T-4 berupa kwitansi, tanpa paksaan dan tanpa adanya tekanan;
  - Bahwa benar Tergugat sepakat dengan Penggugat bahwa Tergugat meminjam uang Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat pada tanggal 2 Desember 2023;
  - Bahwa benar sampai sekarang, Tergugat belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Tergugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah berkali-kali menagih uang yang dipinjamkannya kepada Tergugat tersebut, namun Tergugat sampai sekarang belum membayarnya;
  - Bahwa Tergugat ada memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti T-2 dan BPKB mobil untuk jaminan pinjamannya;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara Elektronik pada persidangan tanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dalam surat gugatan tanggal 23 September 2024;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat khususnya mengenai subjek yang dijadikan sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bersumber dari Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor : 7790/PTTSDBT/XI/2030 Tanggal 02 Nopember 2023 sebagaimana bukti P-1/ T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat melakukan perikatan dengan Tergugat dihadapan Notaris Adi Pinem Sarjana Hukum Notaris di Kota Medan dan ada nama Bambang Hermanto Tarigan, Akhmad Qirom Meliala,SH dan Mhd.Syafii Sitepu dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor : 7790/PTTSDBT/XI/2030 Tanggal 02 Nopember 2023 sebagaimana bukti P-1/ T-1 tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam bukti P-2/T-4 ada tertera nama Bambang Hermanto Tarigan, Akhmad Qirom Meliala,SH dan Mhd. Syafii Sitepu sehingga untuk membuktikan kebenaran dari bukti P-1/T-1 dan P-2/T-4 tersebut sehingga Majelis Hakim pendapat bahwa Notaris Adi Pinem Sarjana Hukum, Bambang Hermanto Tarigan, Akhmad Qirom Meliala,SH dan Mhd.Syafii Sitepu wajib ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Notaris Adi Pinem Sarjana Hukum, Bambang Hermanto Tarigan, Akhmad Qirom Meliala,SH dan Mhd.Syafii Sitepu tidak dijadikan sebagai pihak (subjek) dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium). Sehingga Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata/RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.351.770.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat pada Sistim Informasi Pengadilan dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	17.500,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	34.270,00
5. Sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	351.770,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 838/Pdt.G/2024/PN Mdn